

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi elektronik yang sangat cepat sangat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern. Berkembangnya globalisasi yang terus menerus dapat terlihat jelas, salah satunya pada sektor perdagangan. Aktivitas perdagangan nasional maupun internasional juga ikut berkembang seiring perkembangan globalisasi, terlebih aktivitas perdagangan tersebut dipengaruhi dengan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu pilar globalisasi.¹

Berkembangnya teknologi memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan tanpa tatap muka melalui *E-Commerce*. Dalam melakukan aktifitasnya, teknologi internet digunakan sebagai sistem penunjang yang inovatif serta memungkinkan terjadinya transfer informasi secara cepat ke seluruh dunia melalui dunia maya. *Google Temasek* menyebutkan bahwa sektor *E-Commerce* mengalami perkembangan yang sangat cepat pada tahun 2015 - 2019 di wilayah Asia Tenggara.² *E-Commerce* sebagai bisnis modern meniadakan suatu transaksi dimana pada bisnis konvensional mewajibkan kehadiran para pihak dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilengkapi.³

Perselisihan atau sengketa tidak hanya terjadi pada bisnis konvensional tetapi juga terjadi dalam transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce*. Perselisihan

¹ Shinta Dewi, 2009. *Cyber Law Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Jurnal Widya Padjajaran, hlm. 2.

² Google Temasek, e-Conomy SEA 2019. *Swipe Up and to the right: Southeast Asia \$100 billion Internet economy*, diakses dari https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf, p. 10, pada 19 September 2021, pukul 08.00 WIB.

³ Adel Chandra, 2014. *Penyelesaian Sengketa Transaksi Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008*. Skripsi. Esa Unggul, Jakarta, hlm.85.

dalam transaksi bisnis ini disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dari salah satu pihak. Adanya sengketa tersebut menimbulkan kerugian, oleh sebab demikian dibutuhkannya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat melindungi kepentingan para pihak pelaku bisnis ini.⁴ Namun semakin berkembangnya teknologi yang sangat cepat tidak dapat diiringi dengan perkembangan hukum atau regulasi yang mengaturnya. Hal tersebut dapat dilihat dari belum dibentuknya kepastian hukum secara eksplisit mengenai penyelesaian sengketa secara online di Indonesia. Apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam perdagangan, sengketa tersebut dapat diselesaikan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan dan prosesnya dilakukan dengan prosedur pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dapat disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif.⁵

Dalam buku Sharyn Roach Anleudari Flinders University (Australia), menyatakan bahwa sejak tahun tujuh puluhan para kritikus menyatakan bahwa sangat tidak memungkinkan menyerahkan semua penyelesaian perkara kepada pengadilan. Hal itu akan menyebabkan menumpuknya perkara di pengadilan yang membuat penyelesaian sengketa menjadi lama dan memakan banyak biaya. Hal tersebut bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁶ Dengan adanya rasa tidak puas pada proses pengadilan tersebut maka lahirlah mekanisme penyelesaian secara damai atau penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.⁷ Praktik ini biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang menurut definisi undang-undang

⁴ Bambang Sutiyo, 2008. Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui *Online Dispute Resolution* dan Pemberlakuannya di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20. No. 2, Yogyakarta, hlm.43

⁵ Dodoy Suharyati, 2013. Perspektif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, diakses dari <http://stihpada.ac.id/perspektif-penyelesaiansengketa-bisnis-di-indonesia>. Pada 17 September 2021. pukul 16.00 WIB

⁶ Wahyu Benny Setiyawan, Churniawan E. Rudatyo, 2020. *Online Dispute Resolution* Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1. hlm. 3.

⁷ Sudjana, 2018. Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ajudikasi :Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.

adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat dengan prosedur yang telah disepakati para pihak, dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi.⁸

Dalam menyelesaikan sengketa alternatif yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi ini dapat disebut ODR atau biasa disebut sebagai *Internet Dispute Resolution* (iDR), atau juga *Electronic Dispute Resolution* (eDR) adalah salah satu diantaranya.⁹ ODR adalah perkembangan daring dari mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Alat atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang ODR bervariasi, mulai dari penggunaan surat elektronik (*email*), fitur obrolan (*chat feature*), sistem terotomasi atau kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), konferensi video dan audio (*video conference and audio conference*), hingga kombinasi dari semua fitur tersebut.¹⁰

Walaupun secara tersirat atau implisit, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang mendukung ODR yaitu UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 (UU ITE), serta PP No.80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP E-Commerce). Pada UU ITE dan Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara elektronik dan masyarakat diperbolehkan untuk berperan dalam membentuk lembaga penyelesaian sengketa dengan fungsi mediasi dan konsultasi. Selain itu, UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan ADR yang berbasis online yang dilakukan di luar pengadilan dengan prosedur yang telah disepakati antar pihak.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

⁹ Feliks Petrauskas & Egle Kbartiene, 2011. *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes, Jurisprudencia, Mykolas Romeris University*, hlm. 5.

¹⁰ Esther van den Heuvel, *Online Dispute Resolution as A Solution to Cross-Border E-Disputes: An Introduction to ODR*, diakses dari <http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf>, p. 11. pada 19 September 2021, pukul 19.00 WIB

Indra Kesuma, 2022

PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA (Studi Komparatif Dengan Amerika)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Beberapa negara di dunia juga telah menerapkan sistem ODR, khususnya pada negara maju seperti negara Amerika dan negara China.¹¹ Kedua negara tersebut memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, Amerika unggul dalam kemajuan teknologi (*HI-tech*) sedangkan negara China unggul pada tingkat perdagangannya. Negara-negara maju tersebut telah menjalankan praktik ODR sebagai lembaga penyelesaian sengketa jarak jauh melalui internet. Peraturan yang jelas serta terperinci sudah dapat ditemukan dalam website sehingga akan mempermudah para pihak yang bersengketa untuk lebih memahami prosedurnya. Berbeda dengan negara-negara maju tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang dirasa belum sepenuhnya mampu untuk memaksimalkan system ODR dikarenakan peraturan dan ketentuan yang mengatur ODR tersebut belum memadai, seperti belum adanya peraturan khusus yang mengatur ODR di Indonesia.¹² Tentunya dengan semua hal tersebut, mekanisme penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap sengketa perdagangan elektronik di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan negara lain.

Melihat situasi *E-Commerce* di Indonesia dan kerangka regulasi lembaga ADR dalam mendukung ODR di Indonesia, menunjukan terdapat peluang, hambatan sekaligus tantangan dalam menerapkan ODR untuk menyelesaikan sengketa *E-Commerce* di Indonesia. Berdasarkan semua uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui peluang dan hambatan lembaga penyelesaian sengketa dalam menerapkan ODR di Indonesia serta perbandingan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis *E-Commerce* melalui ODR antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Agar kedepannya lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia dapat melengkapi hal-hal yang dirasa kurang dalam menerapkan ODR, khususnya BANI dalam mengadopsi ataupun mengembangkan beberapa peraturan dari lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi di negara pembanding tersebut dalam hal ini

¹¹ *Online Dispute Resolution: ODR In Foreign Countries*, diakses dari <https://libraryguides.missouri.edu/c.php?g=557240&p=3832249>, pada 21 September 2021. pukul 14.00 WIB.

¹² M. Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, 2016. *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*. *Jurnal Renaissance*. Volume 1 No.2. Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 75-93.

Indra Kesuma, 2022

PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA (Studi Komparatif Dengan Amerika)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

seperti *American Arbitration Association (AAA)* mengenai prosedur berarbitrase secara *online*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peluang dan hambatan lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia dalam menerapkan *Online Dispute Resolution (ODR)* pada sengketa *E-Commerce*?
2. Bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis *E-Commerce* melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* di Indonesia dengan Negara Amerika?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar saat menjabarkan permasalahan yang ada, tidak terlalu luas sehingga pembahasan akan lebih terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce* di Indonesia sesuai aturan dan regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan negara lain yang telah memaksimalkan penerapan ODR seperti pada negara Amerika.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan ini ialah :

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuann yang akan dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan hambatan lembaga penyelesaian sengketa dalam menerapkan ODR sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis *E-Commerce* di Indonesia

- b. Untuk mengetahui kekurangan di Indonesia dalam menerapkan ODR dibandingkan negara Amerika yang sudah memaksimalkan penerapan ODR sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis *E-Commerce*.

2. Manfaat Penulisan

Penelitian adalah suatu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan tujuan penulisan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang Hukum Bisnis, khususnya dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara *online* di Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap agar kedepannya masyarakat Indonesia lebih memahami mengenai metode-metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara online, agar ODR dapat diterapkan secara maksimal di Indonesia, sesuai dengan isi UU No.19 tahun 2016 (*UU ITE*) dan PP No.18 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mana menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia diperbolehkan dalam menyelesaikan sengketa non-litigasi secara elektronik dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar tulisan ini bisa menjadi referensi atau dapat memberikan masukan bagi para praktisi dan akademisi di bidang hukum. Untuk dapat mengetahui, mengapa ODR di Indonesia dalam penerapannya belum semaksimal negara lain seperti Amerika Serikat serta dapat memberi masukan agar segera di bentuknya peraturan khusus terkait Alternatif Penyelesaian sengketa secara khusus mengenai ODR di Indonesia, karena kedepannya sudah pasti perdagangan elektronik akan

semakin berkembang di Indonesia. Hal tersebut akan mempermudah masyarakat dalam memilih penyelesaian sengketa baik secara *Offline* maupun dengan ODR itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, sangat diperlukannya data dan informasi yang akurat. Sebab demikian penulis akan menggunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Artinya penulis menggunakan prosedur penelitian ilmiah dengan menemukan kebenaran data ditinjau dari aspek normatifnya.¹³ Jenis penelitian hukum normatif digunakan untuk menghasilkan argumentasi atau teori baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi dan tentunya yang berkaitan dengan ODR.¹⁴

Penelitian ini lebih mengkaji mengenai studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana dalam bentuk literatur yang telah mereka terbitkan.¹⁵

- a. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat meliputi peraturan UU dan Instrumen hukum internasional. Bahan hukum primer yang dimengerti atau dikaji setidaknya meliputi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No.19 tahun 2016, UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitras dan

¹³ Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan 7. Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ Heru Suyanto, Heru Sugiyono, Ilvana Oktalia, 2020. Implementasi Eksekusi Putusan BANI Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Yuridis*, Vo.7 No.2. Jakarta hlm. 313.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, PP No.80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan United Nations Commisison Internasional Trade Law (UNCITRAL).

- b. Bahan hukum sekunder diataranya adalah referensi, buku, dan jurnal penelitian. Seperti diketahui bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier diantaranya ensiklopedia, kamus, dan lain-lain (bahan yang ditelusuri dalam rangka merespon isu terkait ODR yang ditulis dalam artikel ini).¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu lain untuk kepentingan tanpa mengubah karakter dari ilmu tersebut. Penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum dan hukum yang ada. Penelitian hukum memilki berbagai pendekatan dari pendekatan tersebut, penulis atau peneliti akan memperoleh informasi mengenai isu yang sedang ditulis atau diteliti.¹⁷ Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dalam melakukan penelitian ini.

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statue approach*)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Undang-Undang atau *Statue approach* yang menggunakan Undang-Undang sebagai landasan utama dalam mengembangkan teori-teori data yang

¹⁶ Mardani, 2010. Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008. *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.2.

¹⁷ Lulu Yulianti, 2019. Prospek Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Asing Berbasis Online Di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Jakarta, hlm. 9.

diperoleh dari buku, jurnal penelitian, dan bahan referensi lainnya yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

- b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu macro-comparative law dan micro comparative law. Perbandingan hukum makro akan lebih berfokus pada masalah-masalah yang cukup luas seperti masalah sistematika, dan pengklasifikasian sistem hukum, sedangkan perbandingan hukum mikro lebih berkaitan dengan kasus-kasus, aturan hukum, dan lembaga yang bersifat khusus.¹⁹

Apabila mengacu pada tulisan diatas, maka perbandingan hukum dalam penulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan aturan-aturan, kasus-kasus dan perbandingan antara lembaga-lembaga hukum antara Indonesia dengan negara pembanding yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang didapat dari hasil pemahaman kepustakaan dan berbagai literature atau bahan pustakan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Penulis menggunakan 3 jenis bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu :

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

¹⁹ Jan M. Smits, ed. Elgar, E. 2006. *Elgar Encyclopedia Of Comparative Law*, Cheltenham/Northampton, hlm. 382-392.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
- 5) United Nations Commisson Internasional Trade Law (UNCITRAL).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas dan memberikan penjelasan mendalam secara menyeluruh mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah berupa buku-buku, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para ahli hukum serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sesuatu hal yang mendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis Kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah membandingkan Peraturan dan penerapan Peraturan itu sendiri dengan Negara lain, membandingkan ketentuan-ketentuan, buku referensi, dan teori teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dipahami dan dianalisis secara kualitatif, lalu data tersebut dideskripsikan sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan dalam memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi dan argumentasi. Dengan demikian akan diperoleh suatu penjelasan mengenai pembahasan yang dapat menjawab masalah pada penelitian ini.